

# Tinjauan Pelaporan SPT Masa PPN Berbasis *Online* Pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa

Nunu Nurma Yunita, Arief Fahmie

Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis Dan Informatika Kesatuan

E-Mail : arief.fahmie@ibik.ac.id

Implementation of  
Online Tax  
Reporting

141

Submitted  
FEBRUARI 2021

Accepted  
JULI 2021

## ABSTRACT

Tax is a levy imposed by the government on a person or entity based on the law. The results of tax collections are intended to finance state expenditures in improving the welfare of society in general. Value Added Tax (VAT) is one type of indirect tax which is included as a domestic consumption tax, both consumption of goods and consumption of services. The Directorate General of Taxes has made it easier to report the VAT Period SPT online by implementing the e-SPT, systems e-Billing and e-Filing. But there are still many who do not understand the online reporting procedure. The purpose of this study was to find out the procedure for reporting the VAT Period SPT online at PT Nijimaru Kemasindo Sentosa using e-Billing and e-Filing as well as issuing tax invoices through the e-Faktur application. The results showed that the application of e-Faktur in the submission of VAT Period SPT reporting at PT Nijimaru Kemasindo Sentosa was in accordance with PER-16/PJ/2014 concerning Procedures for Making and Reporting Electronic Tax Invoices (e-Faktur). As well as online-based SPT Masa reporting using e-Billing and e-Filing is in accordance with the procedures from DGT. The advice that can be given is that the company must follow the development of tax regulations so that there are no mistakes.

**Keywords:** VAT Period SPT, e-Faktur, e-Billing, e-Filing

## ABSTRAK

Pajak adalah pungutan yang dilaksanakan pemerintah kepada seseorang atau badan berdasarkan Undang-undang. Hasil pungutan pajak dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang termasuk sebagai pajak konsumsi di dalam negeri, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa. Direktorat Jenderal Pajak sudah mempermudah pelaporan SPT Masa PPN secara *online* dengan menerapkan sistem e-SPT, *e-Billing* dan *e-Filing*. Tetapi masih banyak yang belum paham akan prosedur pelaporan secara online tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaporan SPT Masa PPN secara online pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa menggunakan *e-Billing* dan *e-Filing* serta penerbitan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-Faktur dalam penyampaian pelaporan SPT Masa PPN pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sudah sesuai dengan PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik (e-Faktur). Serta pelaporan SPT Masa berbasis online menggunakan *e-Billing* dan *e-Filing* sudah sesuai dengan prosedur dari DJP. Saran yang dapat diberikan adalah perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan agar tidak terjadi kesalahan.

**Kata Kunci :** SPT Masa PPN, e-Faktur, *e-Billing*, *e-Filing*

## PENDAHULUAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak tidak langsung yang dikenakan atas konsumsi barang/jasa kena pajak dari dalam daerah pabean. Setiap kegiatan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean akan dikenakan PPN, baik yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur, utama atau agen utama, importir, pemegang hak

**JABKES**

Jurnal Aplikasi Bisnis  
Kesatuan  
Vol. 1 No. 1, 2021  
page. 141-148  
IBI Kesatuan  
ISSN xxxx – xxxx  
DOI: 10.37641/jabkes.v1i1.883

paten/*merk* dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Sesuai legal karakter dari PPN ini yang bersifat non kumulatif, maka dalam perlakuan pajak, PPN tidak membolehkan terjadinya pajak berganda karena konsumen terakhirlah yang harus menanggung PPN ini. PPN memiliki karakteristik sebagai pajak tidak langsung yang beban pajaknya bisa digeser ke konsumen akhir. Setiap pembelian barang atau pemanfaatan jasa yang berhubungan secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan atau dijual, maka pajak yang dikenakan terhadap barang/jasa tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari dasar pengenaan pajak atas barang/jasa tersebut. Sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan. PPN tercipta karena digunakan dalam faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, pelaporan PPN terus mengalami perkembangan mulai dari laporan manual (*hard copy*) sampai pelaporan dalam bentuk elektronik. Mulai Januari 2013, PKP wajib melaporkan PPN dengan menggunakan e-SPT. Dengan bertujuan meminimalisir kecurangan yang sering terjadi dalam hal pelaporan pajak terutang serta mempermudah tata cara pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan program baru yaitu e-faktur atau faktur pajak elektronik. Faktur pajak elektronik adalah aplikasi elektronik pengganti e-SPT bagi pengusaha kena pajak.

Pelaksanaan e-Faktur diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak PER 16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Peraturan ini diimplementasikan secara bertahap mulai tanggal 1 Juli 2014, 1 Juli 2015 dan yang terakhir 1 Juli 2016. Pelaksanaan e-Faktur bisa menutup kekurangan pembayaran faktur pajak yang sebelumnya.

Pengoperasian e-Faktur memiliki persyaratan khusus yang dibuat oleh DJP, yaitu.

1. Telah terdaftar atau memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Permohonan pengukuhan sebagai PKP
3. Mengajukan permintaan kode aktivasi dan *password*
4. Mengajukan permintaan sertifikat elektronik
5. Mengaktifkan aplikasi e-Faktur
6. Menggunakan aplikasi eFaktur (membuat faktur dan melaporkan SPT masa PPN)

Dalam penggunaan e-Faktur, ketika perusahaan sudah menjalankan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, aplikasi e-Faktur yang digunakan masih memiliki kendala. Kendala aplikasi e-Faktur antara lain pada saat meng-*upload* faktur pajak yang disebabkan karena koneksi jaringan internet yang lambat. Kendala koneksi ini dikarenakan banyaknya pengguna e-Faktur yang sedang menggunakan aplikasi tersebut.

Selain terdapat kendala, e-Faktur memberikan kemudahan kepada wajib pajak (WP). DJP memberikan fasilitas untuk mempermudah WP dalam memanfaatkan teknologi guna mengefektifkan pekerjaan yang berhubungan dengan administrasi dan pembayaran pajak. sehingga tidak ada alasan bagi PKP untuk tidak melaporkan SPT masa PPN tersebut. Maka dari itulah, DJP mengeluarkan program yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *e-System*. Dalam *e-System*, terdapat *e-Registration*, *e-Billing*, *e-Filing* dan *e-SPT*. *E-system* adalah cara terbaru yang dikeluarkan oleh DJP dalam pelayanan pajak. Dalam metode ini, seluruh rangkaian pembayaran pajak dapat diakses melalui internet yang sudah terintegrasi dengan kantor pajak. *E-Registration* adalah metode untuk melakukan pendaftaran secara *online*. *E-Billing* adalah metode untuk melakukan pembayaran pajak secara *online* maupun melalui *internet banking* dengan memasukkan kode *billing* yang akan diterima oleh wajib pajak. *E-Filing* adalah metode untuk pengisian SPT secara *online*. *E-SPT* adalah metode untuk dapat mengunduh *form* SPT secara *online* yang dapat diisi dan dikirimkan kembali. Dengan metode baru ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi WP. Seluruh rangkaian metode ini dapat diakses di mana pun dan kapan pun oleh wajib pajak.

Dengan kemudahan yang diberikan, ada beberapa kendala dalam penggunaan *E-System* tersebut. Dari *e-Registration*, ada 4 (empat) kendala, yaitu. tidak pahamnya prosedur karena tidak sedikit orang yang masih merasa bahwa prosedurnya sulit dan bertele-tele, tidak ada waktu, validasi proses data mengingat sistem *online* berkenaan dengan penggunaan internet, serta penggunaan banyak kanal untuk berbagai urusan seperti dalam penggunaan situs yang disediakan oleh DJP. Beberapa kendala dari penggunaan *e-Billing* yaitu : *server error* atau *down*, salah dalam penginputan NPWP, serta kode akun pajak dan kode setoran tidak terdaftar.

Kendala dari penggunaan *e-Filing* yaitu *request* token tidak berhasil (silakan ulangi kembali atau periksa data isian SPT Anda). Penyebab kendala tersebut karena token tidak terkirim ke *email*, sehingga kita harus cek isian data sesuai dengan penyelesaian pada bagian kode *error Simpan SPT*, cek *email* pada DJP *online (menu profile)*, atau cara lain meminta petugas *helpdesk* untuk cek kode token darurat. Kendala dari penggunaan *e-SPT* adalah kurang efisien karena walaupun WP telah mendapat izin untuk menggunakan media elektronik sebagai sarana untuk menyampaikan SPT, namun SPT induk tetap disampaikan dalam bentuk asli. Dari semua kendala atau penghambat tersebut, masih ada solusi jika kita sudah mengikuti prosedur dengan baik dan benar.

PT Nijimaru Kemasindo Sentosa merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa maklon kosmetika dan konstruksi multipanel dan telah terdaftar serta mempunyai NPWP. PT Nijimaru Kemasindo Sentosa memiliki kewajiban untuk memungut, membayarkan dan melaporkan SPT masa PPN. Di samping itu, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa juga melakukan pembelanjaan dan pembelian dengan PPN sehingga bisa mengkreditkan pajak masukan tersebut. Pada akhir masa pajak, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa memperhitungkan kembali pajak masukan yang dapat dikreditkan dengan pajak keluaran yang dipungut. Apabila pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pembayaran pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Sebaliknya, apabila pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa melalui formulir SSP PPN paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pencatatan penjualan/pendapatan lainnya yang terutang PPN dan *upload* e-Faktur dalam sistem DJP pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa. Memahami prosedur pelaporan SPT masa PPN berbasis *online* pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa, mengetahui proses pencatatan pembelian/pengeluaran lainnya yang terutang PPN dan *upload* e-Faktur dalam sistem DJP pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa serta mengetahui proses *e-Billing*, *e-Filing* dan *e-SPT* dalam sistem DJP pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa.

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan di PT Nijimaru Kemasindo Sentosa yang berlokasi di Jl. Tebet Barat No. 9G, Kecamatan Tebet Barat, Jakarta Selatan. Pelaksanaan penelitian pada April sd Desember 2020. Teknik Observasi dan wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian ini. Dengan metode triangulasi, data penelitian dianalisis dan diuraikan dalam pembahasan dengan harapan mampu menjawab tujuan penelitian ini secara komprehensif. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pencatatan Penjualan/Pendapatan Lainnya yang Terutang PPN

PT Nijimaru Kemasindo Sentosa melakukan penjualan berupa produk kosmetik, seperti *day cream*, *night cream*, *lip cream*, *lip tint*, *lip balm*, *serum*, *facial wash*, *shampo*. Selain membeli produk yang tersedia, pelanggan juga dapat memesan produk khusus (*custom product*) dengan ketentuan tertentu. Produk khusus yang biasa dipesan pelanggan, yaitu produk dengan *brand* pelanggan tersebut. Mekanisme penjualan di PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sebagai berikut:

1. OEM menerima surat pesanan (*purchase order*) dari *client*.
2. PO diproses, untuk selanjutnya penerbitan *Proforma Invoice* (PI) sebagai dasar penagihan kepada *client*.
3. PI dikirim kepada *client* melalui *e-mail*. *Hardcopy* PI dikirim bersamaan dengan *invoice*.
4. PO dari *client* diproses diproduksi sampai menjadi barang jadi dan siap dikirim kepada *client*. Sebelum dikirim, terlebih dahulu di cek oleh QC (*quality control*) agar terjamin kebersihan dan kelayakan produk tersebut.
5. Setelah di *sampling* oleh QC, barang jadi disimpan di gudang untuk selanjutnya pihak gudang menghitung barang jadi tersebut dan dikirim kepada *client* dengan melampirkan surat jalan.
6. Setelah surat jalan diterima dan ditanda tangan oleh *client*, surat jalan tersebut selanjutnya oleh pihak gudang diberikan kepada *Finance & Accounting* untuk penerbitan *invoice* dan faktur pajak. Berdasarkan PENG-6/PJ.02/2015 mulai 1 Juli 2015, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa menggunakan aplikasi e-Faktur untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik sekaligus satu kesatuan membuat e-SPT Masa PPN 1111.
7. Pencatatan pada saat penerbitan *invoice*.

Selain melakukan penjualan barang jadi, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa memberikan jasa pendaftaran notifikasi kosmetika BPOM dan halal produk. Setiap produsen kosmetik yang mengedarkan produknya di Indonesia wajib adanya notifikasi kosmetika. Notifikasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya notifikasi menandakan bahwa kosmetik tersebut aman untuk digunakan dan dinyatakan lulus dari beberapa tahapan yang ditentukan dari pihak BPOM. Dan juga dengan adanya notifikasi kosmetika tersebut, seharusnya menjadi salah satu kewajiban pelaku usaha dalam menjamin mutu suatu barang yang diperdagangkan berdasar ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Berbeda dengan mekanisme penjualan barang dagang, kepengerusan notifikasi produk akan menjadi tanggung jawab divisi Regulasi yang mana mereka akan mengurus berkas-berkas yang menjadi syarat terbitnya nomor notifikasi (NA). Nomor NA tersebut nantinya akan dicantumkan dikemasan produk kosmetik.

#### **Pencatatan Pembelian/Pengeluaran Lainnya yang Terutang PPN**

Pembelian yang dilakukan oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa berupa pembelian bahan baku dan bahan kemas dari *vendor* (pemasok) yang nantinya akan diproduksi dan dijual kembali. Dari transaksi pembelian yang dilakukan, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa mendapatkan faktur pajak dari penjual. Faktur pajak tersebut sebagai pajak masukan yang dapat dikreditkan pada masa pajak tertentu.

Sama halnya dengan penjualan, mekanisme pembelian yang dilakukan oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa berdasarkan PO yang dikeluarkan.

1. PPIC mendapatkan jadwal produksi pengerjaan suatu barang.
2. PPIC akan mengajukan permintaan pembelian kepada divisi pembelian dalam bentuk *form* permintaan barang (*Purchase Requisition*).
3. Divisi pembelian akan segera mengirimkan surat penawaran kepada pemasok untuk mendapatkan informasi harga, kualitas barang serta syarat yang harus dipenuhi. Proses ini bisa digunakan ke beberapa pemasok agar bisa mengetahui harga yang murah dengan kualitas terbaik.
4. Divisi pembelian mengirimkan surat pesanan mengenai barang dan kuantitas barang yang akan dipesan kepada pemasok yang telah dipilih dan telah menjalin kerjasama. Surat pesanan tersebut berupa PO yang dikirim melalui email. Setelah PO diterima oleh vendor, selanjutnya divisi pembelian akan mengajukan pembayaran ke divisi keuangan.
5. Setelah dilakukan pembayaran, maka barang akan dikirim oleh vendor dan diterima oleh divisi gudang dengan melakukan pemeriksaan mengenai jenis, kuantitas dan mutu barang yang datang sesuai dengan PO dan surat jalan.

6. Dalam prosedur pencatatan hutang, divisi akuntansi akan memeriksa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pembelian dan merekap pencatatan hutang atau mengarsipkan sumber sebagai pencatatan hutang.

Pencatatan pengeluaran lain yang terutang PPN selain sudah dijelaskan di atas, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa melakukan transaksi pengeluaran seperti pengisian refill tinta. Pajak masukan adalah pajak yang dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat perolehan BKP dan pemanfaatan JKP yang terutang PPN. Pajak masukan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu pajak masukan yang dapat dikreditkan dan pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Pajak masukan mulai diakui dan dihitung pada saat faktur pajak pembelian yang diterima oleh bagian keuangan dari *supplier* (pemasok) dan data tersebut dicocokkan apakah sesuai dengan *purchase order* (PO) dan Bukti

Penerimaan Barang (BPB). Setelah proses tersebut selesai, maka selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Pajak masukan dikreditkan oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa, pajak masukan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Apabila ada faktur pajak yang sudah melebihi 3 bulan, dapat melakukan pembetulan pada SPT Masa PPN yang bersangkutan. Jika atas pembetulan tersebut menyebabkan lebih bayar, maka atas lebih bayar tersebut dapat dikompensasikan ke masa yang diinginkan.

Dalam melakukan perhitungan PPN, pajak keluaran dan pajak masukan dihitung. Perhitungan ini menentukan kurang atau lebih bayarnya pajak suatu perusahaan ke kas negara pada masa pajak tertentu. Kurang bayar terjadi jika pajak keluaran lebih besar dibandingkan dengan pajak masukan, sedangkan lebih bayar terjadi jika pajak masukan lebih besar dibandingkan pajak keluaran. Apabila perusahaan melakukan kurang bayar pajak, maka perusahaan wajib menyetor kekurangannya ke kas negara. Namun apabila perusahaan melakukan lebih bayar, maka kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dari hasil tinjauan tersebut, penyusun mendapat data PPN Masa Pajak Mei 2020 PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sebagai berikut:

Hitungan:

Jumlah pajak keluaran	Rp 183.276.181
Jumlah pajak masukan yang dapat dikreditkan	<u>Rp 3.402.004</u>
PPN kurang bayar	Rp 179.874.177

Setelah diselidiki ternyata PPN kurang bayar terjadi di PT Nijimaru Kemasindo Sentosa pada masa pajak Mei 2020 sejumlah Rp 179.874.177, maka keterangan kekurangan bayar tersebut harus disetor ke kas negara. Kurang bayar sering terjadi pada perusahaan ini, maka untuk memperkecil pajak yang dibayar PT Nijimaru Kemasindo Sentosa harus memaksimalkan pajak masukan yang diterima dan memanfaatkan fasilitas PPN yang ada.

#### **Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai secara Online**

Berdasarkan dengan SE-11/PJ/2016 mulai 1 Januari 2016, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa melakukan penyetoran pajak menggunakan surat setoran elektronik (SSE) melalui aplikasi *e-Billing*. Aplikasi *e-Billing* dapat diakses melalui situs <https://sse3.pajak.go.id> atau dapat menggunakan layanan *Id Billing* di KPP/KP3KP secara mandiri. Penyetoran dilakukan atas PPN kurang bayar PT Nijimaru Kemasindo Sentosa masa Juni 2020 sejumlah Rp 18.887.081. dalam penyetoran PPN harus membuat surat setoran elektronik terlebih dahulu agar mendapat kode *billing* pajak. Untuk menghasilkan kode *billing* pajak di <https://sse3.pajak.go.id>. Berikut cara membuat kode *billing*

1. Memposting SPT yang akan disetor atau dibuat kode *billing*.
  - a. Masuk ke aplikasi e-Faktur, pastikan PPN keluaran pada masa pajak Juni 2020 sudah diinput dan diupload semua.

- b. Buka menu SPT -> *posting* SPT -> pilih masa tahun pajak yang akan di *posting* -> cek jumlah dokumen PKPM (pajak keluaran dan pajak masukan) -> lalu *posting* -> SPT berhasil dibentuk
- c. Setelah SPT berhasil dibentuk, lalu ke menu SPT -> buka SPT -> perbaharui tampilan -> pilih masa pajak -> klik buka SPT untuk diubah
- d. Setelah itu lalu ke menu SPT -> formulir induk -> 1111
- e. Formulir 1111 sudah dibuka -> pilih bagian I
2. Membuat kode *billing* yang dapat diakses melalui situs <https://sse3.pajak.go.id>, lalu akan muncul tampilan beranda DJP *online* seperti di bawah ini dan log in
  - a. Mulai membuat kode *billing*
  - b. Untuk NPWP, nama, alamat dan kota akan otomatis terisi
  - c. Jenis pajak untuk SPT PPN yaitu 411211 (PPN dalam negeri)
  - d. Jenis setoran yaitu 100 (masa)
  - e. Masa dan tahun pajak diisi sesuai masa pajak yang akan disetor
  - f. Masukkan jumlah setoran yang diambil dari formulir 1111 bagian I
  - g. Lalu simpan, dan kode *billing* berhasil dibuat
3. Setelah melakukan penyetoran, wajib pajak mendapat Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya terdapat Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN). NTPN diperlukan ketika membuat laporan e-SPT PPN Masa 1111. Apabila laporan PPN kurang bayar *file csv* dan pdf di aplikasi e-Faktur tidak bisa dicetak oleh WP sebelum memasukkan kode NTPN tersebut.
4. Melaporkan SPT Masa PPN melalui *e-Filing* DJP *online*. Memasukkan NTPN untuk selanjutnya membuat *file csv* Setelah *file csv* berhasil dibuat, selanjutnya masuk ke situs <https://sse3.pajak.go.id> dan pilih *e-Filing* dan akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Meng-*upload file csv* dan BPN

Dalam pengisian SPT masa PPN terdapat beberapa formulir yang perlu diisi untuk mengetahui pajak keluaran dan pajak masukan serta selisih yang perlu disetor atau dikompensasikan. Pengisian formulir dimulai dari lampiran-lampiran terlebih dahulu. Berikut cara pengisian SPT Masa PPN:

Formulir 1111 B3 berisi daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP, yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan atau mendapat fasilitas. Berdasarkan Pasal 9 ayat 9 UU Nomor 42 Tahun 2009, pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal ini jangka waktu tersebut telah dilampaui, pengkreditan pajak masukan tersebut dilakukan pembetulan SPT Masa PPN yang bersangkutan

Formulir 1111 B2 berisi daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP dan/atau JKP dalam negeri. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diterima oleh PKP. Formulir 1111 B1 berisi daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan JKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP. Formulir 1111 A2 berisi daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur paja. Formulir ini juga digunakan untuk melaporkan penyerahan dalam negeri yang menggunakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP.

Faktur pajak keluaran PT Nijimaru Kemasindo Sentosa terdiri dari faktur pajak PKP dan faktur pajak non PKP. Faktur pajak PKP diterbitkan untuk pelanggan yang sudah mendaftarkan diri sebagai PKP dan harus melampirkan NPWP. Faktur pajak non PKP diterbitkan untuk pelanggan yang belum terdaftar sebagai PKP, dan tidak harus melampirkan NPWP tetapi harus melampirkan KTP atau passport sesuai PER-

31/PJ/2017. Formulir 1111 A1 berisi daftar ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan/atau JKP. Tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP. Formulir 1111 AB berisi rekapitulasi penyerahan dan perolehan yang merupakan pindahan dari formulir 1111 A1 sampai dengan formulir 1111 B1 yang telah diisi sebelumnya, serta perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Perhitungan yang dilakukan untuk mendapatkan pajak masukan yang nantinya diselisihkan dengan pajak keluaran dan menghasilkan kurang atau lebih bayar pajak. Formulir 1111 disebut dengan Induk SPT Masa PPN, berisi jumlah penyerahan barang dan jasa, perhitungan PPN dan PPnBM kurang bayar atau lebih bayar. Formulir ini juga berisi jumlah PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri dan pembayaran kembali pajak masukan bagi PKP gagal berproduksi.

### **Perbandingan Teori dan Praktik Penjualan/Pendapatan Lainnya yang Terutang PPN**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Sebagaimana Telah beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, terutangnya PPN terjadi pada saat penyerahan atas BKP:

1. Penyerahan BKP berwujud yang menurut hukum dan sifatnya berupa barang bergerak terjadi saat:
  - a. BKP berwujud diserahkan secara langsung ke pembeli atau pihak ketiga untuk dan atas nama pembeli.
  - b. BKP berwujud diserahkan langsung ke penerima barang untuk pemberian cuma-cuma, pemakaian sendiri, dan penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan antar cabang.
  - c. BKP berwujud diserahkan ke juru kirim atau pengusaha jasa angkutan (kurir).
  - d. Harga atas penyerahan BKP diakui sebagai piutang atau penghasilan, atau saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diimplementasikan secara konsisten.
2. Penyerahan BKP berwujud berdasarkan hukum dan sifatnya berupa barang tidak bergerak terjadi saat penyerahan hak untuk menggunakan atau menguasai BKP berwujud tersebut, secara nyata atau secara hukum ke pihak pembeli.
3. Penyerahan BKP tidak berwujud terjadi saat:
  - a. Harga atas penyerahan BKP tidak berwujud diakui sebagai piutang atau pada saat diterbitkannya faktur penjualan oleh PKP, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dan diterapkan secara konsisten.
  - b. Perjanjian atau kontrak ditandatangani atau saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai secara nyata, sebagian, atau seluruhnya, sebagaimana yang dimaksud pada poin sebelumnya tidak diketahui.

Saat terutangnya pajak merupakan hal yang penting untuk menentukan waktu bagi PKP menerbitkan faktur pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010. Penjualan/pendapatan lainnya yang dilakukan oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa dipungut PPN 10% dan menerbitkan faktur pajak atas pungutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010.

### **Perbandingan Teori dan Praktik Pembelian/Pengeluaran Lainnya yang Terutang PPN**

Untuk memberikan keseimbangan dalam pemenuhan kewajiban PPN bagi PKP penjual dan PKP pembeli, PKP pembeli tidak diperkenankan untuk mengkreditkan pajak masukan yang faktur pajaknya diterbitkan setelah melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak saat terutangnya pajak. Ketentuan ini dimaksudkan agar PKP pembeli ikut mengawasi PKP penjual dalam menerbitkan faktur pajak secara tepat waktu. Dalam transaksi pembelian/pengeluaran lain yang terutang PPN, PT Nijimaru Kemasindo

Sentosa sudah memanfaatkan faktur pajak masukan sebagai kredit pajak diakhir masa pajak.

### **Perbandingan Teori dan Praktik Proses *E-Billing*, *E-Filing* dan *E-SPT***

Ketentuan mengenai Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* telah diatur dalam PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online* sebagaimana telah diubah dengan PER-23/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-41/PJ/2015 tentang Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak *Online*.

Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan mendukung kemudahan dalam berusaha bagi WP pengguna layanan pajak *online* dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan Surat Pemberitahuan, bahwa ketentuan mengenai tata cara penyampaian Surat Pemberitahuan dalam bentuk dokumen elektronik telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01 /PJ/2017t tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. Dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sudah dilakukan secara *online* sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019.

### **PENUTUP**

PT Nijimaru Kemasindo Sentosa merupakan perusahaan jasa maklon produksi, di mana transaksi yang terjadi dikenakan PPN. PT Nijimaru Kemasindo Sentosa menerapkan PPN sebagai salah satu kewajiban perpajakan yang harus dijalankan oleh perusahaan. PT Nijimaru Kemasindo Sentosa merupakan WP badan yang dikukuhkan sebagai PKP di KPP Pratama Jakarta Tebet. Berdasarkan peninjauan yang penulis lakukan pada PT Nijimaru Kemasindo Sentosa, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Penjualan/pendapatan lainnya yang dilakukan oleh PT Nijimaru Kemasindo Sentosa dipungut PPN 10% dan menerbitkan faktur pajak atas pungutan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah yang berlaku sejak tanggal 1 April 2010.
2. Dalam transaksi pembelian/pengeluaran lain yang terutang PPN, PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sudah memanfaatkan faktur pajak masukan sebagai kredit pajak diakhir masa pajak.
3. Dalam penyeteroran dan pelaporan SPT Masa PPN PT Nijimaru Kemasindo Sentosa sudah dilakukan secara *online* sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- [1] Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. CV Andi Offset. Yogyakarta.
- [2] Pohan, Chairil An war. 2015. Manajemen Perpajakan. Edisi 3. Cetakan ke-3. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- [3] Resmi, Siti. 2017. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 10. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- [4] Ariansyah, Mochammad. 2018. Tinjauan Atas Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT Bino Mitra Sejati. Bogor.
- [5] Purwono, Herry. 2011. Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Erlangga. Jakarta.
- [6] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- [7] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [8] Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- [9] Republik Indonesia, Penjelasan dan Peraturan yang berkaitan dengan undang-Undang perpajakan tersebut.